



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan penggeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 890.244.884.000 bertambah sejumlah Rp. 90.589.711.000 sehingga menjadi Rp. 980.834.595.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 865.161.075.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 79.488.850.000

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 944.649.925.000

2. Belanja

a. Semula Rp. 883.858.293.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 94.789.711.000

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 978.648.004.000

Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (33.998.079.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 25.083.809.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.100.861.000

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 36.184.670.000

b. pengeluaran

1) Semula Rp. 6.386.591.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.200.000.000)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.186.591.000

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 33.998.079.000

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 91.721.635.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 91.721.635.000

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 628.936.355.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 55.893.000</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 628.992.248.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 144.503.085.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 79.432.957.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 223.936.042.000

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 17.131.721.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (2.787.732.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 14.343.989.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 60.429.693.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 2.118.817.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 62.548.510.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 8.980.000.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (198.718.000)</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.781.282.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 5.180.221.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 867.633.000</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 6.047.854.000

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 39.187.956.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 55.893.000</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 39.243.849.000

- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 522.204.299.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 522.204.299.000 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 67.544.100.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 67.544.100.000 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.751.586.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. (1.235.132.000)</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 1.516.454.000 |
- b. Dana bagi hasil pajak
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.765.992.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 535.108.000</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak | Rp. 23.301.100.000 |
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 54.957.290.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 51.500.949.000</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 106.458.239.000 |
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.827.461.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 14.827.461.000 |
- e. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 49.200.756.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 28.632.032.000</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan | Rp. 77.832.788.000 |

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 574.805.087.000 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 29.834.015.000</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. 604.639.102.000 |

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 309.053.206.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 64.955.696.000</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 374.008.902.000

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 506.584.153.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 29.130.027.000</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 535.714.180.000

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 70.234.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 70.234.000

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 300.000.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 300.000.000

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 3.770.000.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 616.000.000</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 4.386.000.000

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 12.397.560.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 951.000.000</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 13.348.560.000

f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

1) Semula	Rp. 38.246.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 38.246.000

g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 48.644.894.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 48.644.894.000

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 3.000.000.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (863.012.000)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 2.136.988.000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 17.560.387.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.758.651.000</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 19.319.038.000

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 209.446.956.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 49.556.962.000</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 259.003.918.000

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 82.045.863.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 13.640.083.000</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 95.685.946.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 25.083.809.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 11.100.861.000</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 36.184.670.000

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 6.386.591.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (4.200.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 2.186.591.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 20.883.809.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 15.001.861.000</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
setelah perubahan		Rp. 35.885.670.000

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 2.100.000.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (2.100.000.000)</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0

- d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 2.100.000.000 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. (1.801.000.000)</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp. 299.000.000 |
- e. Penerimaan piutang daerah
- | | | |
|---|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0</u> | |
| Jumlah peneriman piutang daerah setelah perubahan | | Rp. 0 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.014.000.000 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | | Rp. 2.014.000.000 |
- b. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 2.272.591.000 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. (2.100.000.000)</u> | |
| Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp. 172.591.000 |
- c. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|---|----------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. 2.100.000.000 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. (2.100.000.000)</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp. 0 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 6. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah; |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerinah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 2. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 3. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
 4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Agustus 2011
BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO